

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku tindak pidana atas perbuatannya dan menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.

Seseorang tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak memenuhi unsur-unsur adanya kesalahan, mampu bertanggungjawab, dengan sengaja atau kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf.

Adapun pelaku dalam kasus yang terjadi di Kabupaten Bekasi terancam dijerat Pasal 263, 264 dan Pasal 266 KUHP dengan ancaman 6 tahun hukuman penjara, karena sudah memenuhi keempat unsur di dalam pertanggungjawaban pidana. Dengan kesalahan memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dengan sengaja.

Upaya untuk meminimalisir terjadinya pemalsuan surat keterangan camat yaitu dengan cara upaya kebijakan penal dan upaya kebijakan non penal. Upaya kebijakan penal merupakan upaya yang lebih menitikberatkan pada upaya represif, yaitu tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Sedangkan upaya kebijakan non penal merupakan upaya preventif berupa pencegahan tanpa menggunakan pidana seperti penerapan denda maupun sanksi administratif.

B. Saran

1. Perlunya dilakukan sosialisasi yang berupa edukasi/pembelajaran kepada masyarakat tentang permohonan dan proses penerbitan Surat Keterangan Camat dan Penerbitan Sertifikat Hak Milik sehingga tidak menimbulkan sengketa kepemilikan lahan di tengah masyarakat dan tidak terjadi penipuan terhadap alas hak dengan bukti kepemilikan surat/dokumen yang palsu atau dipalsukan.
2. Instansi/lembaga pemerintah yang bertugas membuat pembaruan kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan surat di masa yang akan datang yang harus memperhatikan tentang formulasi peraturan, aturan atau pedoman pemidanaan dan juga pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pemalsuan Surat Keterangan Camat yang melahirkan Sertifikat Hak Milik.
3. Perlu diterapkannya sanksi yang tegas bagi instansi/lembaga terkait agar tidak sembarangan dalam menerbitkan dan/atau membatalkan sertifikat hak milik.
4. BPN sebagai lembaga pengawas sebaiknya melakukan penelitian terhadap berkas/dokumen permohonan penerbitan Surat Keterangan Camat dan Sertifikat Hak Milik yang diajukan oleh pemohon dengan melakukan peninjauan ke lapangan untuk memastikan persesuaian antara data yuridis terhadap objek lahan yang dimohonkan guna menghindari sengketa yang dapat menimbulkan kerugian pihak lain.
5. Konsep prosedur perolehan sertifikat milik ke depan sebaiknya dilakukan melalui prosedur penelitian data fisik dengan menggunakan metode teknik yuridis kadastral. Sedangkan penelitian data yuridis tidak hanya dilakukan

melalui pemeriksaan data formil, tetapi juga melalui pemeriksaan data materiil yang didukung sumber daya manusia dan peralatan berteknologi modern, misalnya keharusan menggunakan *Global Positioning System* (GPS) melalui *Land Office Computerization* (LOC) secara sentral. Prosedur birokrasi mulai dari permohonan pertama sampai penerbitan sertifikat hak milik sebaiknya dilaksanakan secara efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2017.

Badriyah Harun, *Solusi Sengketa Tanah dan Bangunan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2013.

Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Gramedia, Jakarta, 2014.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpretama, Semarang, 2011.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2018.

E.H.Sutherland dalam Soedjono D., *Penanggulangan Kejahatan (crime prevention)*, Alumni, Bandung, 2019.

Edi Setiadi dan Dian Andriasari, *Perkembangan Hukum Pidana Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refka Aditama, Bandung, 2011.

Kanter, E.Y., dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana, di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2012.

Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2008.

M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rienaka Cipta, Jakarta, 2009.
- Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan ruang lingkup Tindak Pidana Khusus*, Universitas Terbuka, Tangerang, 2015.
- Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Qodariah Barkah, *Penerapan Pidana Mati (Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)*, Noerfikri Offset, Palembang, 2016.
- R.Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2013.
- Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Pers, Malang, 2016.
- Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2019.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005.
- Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010.
- Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia (Hukum Penitensier)*, Deepublish, Yogyakarta, 2015.

Tri Andrisman, *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung, 2009.

Urip Santoso. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Prenada Media Group, Jakarta. 2015.

Wirjono Prodjowikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009.

Zamrony, *et al.*, *Kuliah Kerja Nyata “Pemberdayaan Hukum Masyarakat Pengguna Pengadilan”*, Pusat Kajian Anti (PuKAT) Korupsi, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2009.

Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

B. Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.

C. Sumber lain :

Edel Joshua Siagian, *et al.*, *Kajian Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Hak Milik Tanah*, Lex Crimen Universitas Sam Ratulangi, Vol. 10, No. 6, 2021.

I Made Sepud, *Aspek Pidana Dalam Pendaftaran Hak Atas Tanah*. Jurnal Noratiil Universitas Warmadewa, Vol. 1, No. 1, 2016.

Kallo, Jhon Tyson Pelawi Syafrudin., & M. Hamdan Suhaidi, *Tindak Pidana Pendaftaran Sertifikat Hak Milik No 70 / Sidomulyo Menggunakan Alas*

Hak/Dasar Palsu No. 168/3/MT/1979 Oleh Badan Pertanahan Nasional. USU Law Journal, Vol. 3, No. 3, 2015.

Malvin Hutabalian, *Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Tanah Dan Surat Keterangan Ganti Rugi yang Dilakukan oleh Camat di Kepolisian Resor Kota Dumai, JOM Fakultas Hukum, Vol. 3. No. 2, 2016.*

Riska Sri Agustin, *Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Akta Otentik Yang Digunakan Sebagai Dasar Pengajuan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah, Lex Journal Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 5 No. 1, 2021.*

Ronald, "Palsukan Surat Ahli Waris, Camat dan Kades di Bekasi ditangkap, <https://www.merdeka.com/peristiwa/palsukan-surat-ahli-waris-warga-camat-dan-kades-di-bekasi-ditangkap.html>, 9 Mei 2022 jam 13:00 WIB.

Rudi Handoko. *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pemalsuan Surat Keterangan Camat yang Melahirkan Sertifikat Hak Mili yang Ditangani Polres Pelabuhan Belawan, Jurnal Universitas Medan Area, 2020.*